



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 27 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **HUBUNGAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Uraian Tugas dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Peraturan Walikota Padang Panjang dan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Daerah sehingga berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Hubungan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Hubungan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 18 Seri D.5);

16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang

- Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 21 Seri D.8);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
  23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 21 Seri E.13);
  24. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 22 Seri E.14);
  25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 23 Seri E.15);
  26. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 24 Seri E.16);
  27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 25 Seri E.17);

28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 26 Seri E.18);
29. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 27 Seri E.19);
30. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 28 Seri E.20);
31. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 29 Seri E.21);
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang (Berita

Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 30 Seri E.22);

33. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 31 Seri E.23);
34. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 32 Seri E.24);
35. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 33 Seri E.25);
36. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 34 Seri E.26);
37. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 35 Seri E.27);



38. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 36 Seri E.28);
39. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 37 Seri E.29);
40. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 38 Seri E.30);
41. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 39 Seri E.31);
42. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 40 Seri E.32);
43. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang

(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 41 Seri E.33);

44. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 42 Seri E.34);
45. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 43 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 43 Seri E.35);
46. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 44 Seri E.36);
47. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 45 Seri E.37);
48. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 46 Seri E.38);  
dan;

49. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 49 Seri E.41).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
10. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Umum adalah Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
12. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
15. Kepala Badan/Kantor adalah Kepala Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
16. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
17. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
18. Kelurahan adalah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

19. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
20. Hubungan Tata Kerja adalah Hubungan Tata Kerja antar Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

## **BAB II HUBUNGAN TATA KERJA**

### **Pasal 2**

- (1) Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan berada dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten setelah mendapat masukan dari Kepala Bagian yang terkait.
- (3) Hubungan Tata Kerja antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 76 Tahun 2008 tentang Hubungan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 17 Desember 2012

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**SUIR SYAM**

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 17 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**dto**

**BUDI HARIYANTO**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012  
NOMOR 27 SERI E.9**